							$\sim$				
1	2	3	4	5	6	7	(8)	9	10	11	12



Tanggal:

a	aliggal :																
	1	7		3	)4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara	Jateng	Jawa Pos	Media	Wawasan	
(Merdeka	Pos	Jawa POS	Indonesia		
Tribun	Metro	Republika	Kompas	Media	
Jateng	Jateng	керивнка	Kuiiipas	Online	

Wilayah Berita: Kota Semarang

## Halaman 17

## Tarif Uji Kendaraan Bermotor Naik

## Mengacu Perwal No 46/2018

NGALIYAN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang menaikkan tarif retribusi uji kendaraan bermotor (kir). Kenaikan tarif tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Semarang (Perwal) No 46/2018.

"Per 1 Agustus 2018, tarif uji kir segala jenis kendaraan bermotor yang diwajibkan uji kir mengalami kenaikan," kata Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Semarang, Topo Mulyono di kantornya, Jalan Tambakaji Raya No 5 Semarang, Kamis (2/8).

Dijelaskan, kenaikan tarif tersebut dikarenakan sejumlah kebutuhan seperti, renovasi gedung, peningkatan alat uji

yang modern, pemasangan jaringan online drive thru dan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM).

"Kami bersama tim sebelumnya melakukan kajian mendalam sebelum akhirnya diajukan ke Wali Kota Semarang," imbuh dia. Tarif...

(Sambungan Hal 17)

Ditambahkan, Perwal No 46 Tahun 2018 ini sekaligus menyempurnakan Perwal No 54/208 tentang perubahan kedua peraturan Wali Kota Semarang No 19/2013 tentang petunjuk pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Semarang. "Perwal baru ini mengampu peraturan sebelumnya yang belum tertampung," ucap Topo.

Dalam Perwal No 54/2018 Pasal 2, misalnya, pada item B dan C dijelaskan, pemilik kendaraan bermotor khusus tidak wajib melakukan uji kir, namun mereka dapat mengajukan sesuai permintaan pemilik.

"Item B kendaraan perusahaan seperti *forklift*. Item C seperti kendaraan TNI-Polri. Untuk kendaraan TNI-Polri tidak dikenakan retribusi," paparnya.

## **Mobil Barang**

Sementara Kasi Pengelola Sarana Transportasi, Dishub Kota Semarang, Agung Meidri menambahkan, secara umum tarif retribusi naik mulai Rp 3.000 sampai 10.000. Dijelaskan, tarif kendaraan bus jumlah jumlah berat bruto (JBB) 0-6.000 kilogram dari Rp 32.500 menjadi Rp 45.000, JBB

6.001-9000 kilo gram dari Rp 42.500 menjadi Rp 52.500, dan JBB 9.001 kilogram ke atas dari Rp 47.500 menjadi 58.000.

Selanjutnya untuk mobil barang jenis JBB 0-4.000 kilogram dari Rp 35.000 menjadi Rp 45.000, JBB 4.001-7.500 kilogram Rp 40.000 menjadi Rp 52.000, JBB 7.501-9.000 kilogram dari Rp 47.500 menjadi Rp 58.000, JBB 9.001-12.000 kilogram dari Rp 52.500 menjadi 65.000.

Selanjutnya, JBB 12.001-15.000 kilogram dari Rp 57.500 menjadi Rp 72.500, JBB 15.001-18.000 kilogram dari Rp 62.500 menjadi Rp 78.000, JBB 18.001-21.000 kilogram dari Rp 67.500 menjadi Rp 85.000, dan JBB 21.000 kilogram ke atas dari Rp 72.500 menjadi 92.000.

Adapun kereta gandengan, semula Rp 42.500 menjadi Rp 52.000, kereta tempelan Rp 42.500 menjadi Rp 52.000, dan kendaraan umum JBB 0-2.000 kilogram dari Rp 30.000 menjadi Rp 45.000.

"Secara umum tarif uji kir Dishub Kota Semarang lebih rendah dibanding kota besar lainnya di Indonesia seperti, Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya," ujar Topo.

Salah satu pemohon, Sutomo (55) mengaku tidak mempermasalahkan adanya kenaikan tarif uji kir. (arw-48)